



**BUPATI JEPARA**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG  
PENGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL PADA PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas, maka perlu dilakukan pengaturan penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas;

b. bahwa untuk menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penggunaan dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255 );
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 7);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS TAHUN 2015

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara.

4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Jepara.
5. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat atau disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat, meliputi Puskesmas Rawat Jalan, Puskesmas Rawat Inap dan Puskesmas PONED.
8. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar atau Puskesmas PONED adalah puskesmas yang mempunyai pelayanan untuk menanggulangi kegawatdaruratan persalinan dan bayi baru lahir yang terjadi pada ibu hamil, ibu bersalin maupun ibu dalam masa nifas dengan komplikasi pada persalinan yang mengancam jiwa ibu maupun janinnya.
9. Dana kapitasi JKN pada Puskesmas adalah sejumlah dana yang dibayarkan di muka pada setiap bulan oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di Puskesmas tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan.
10. Dana non kapitasi Puskesmas adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan yang terdaftar di Puskesmas.
11. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas adalah pegawai negeri sipil yang ditetapkan Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten untuk menjalankan fungsi menerima, mencatat dan menyetorkan dana kapitasi.
12. Bendahara Pengeluaran Puskesmas yaitu pegawai negeri sipil yang ditetapkan Bupati atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana APBD.
13. Jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah imbalan yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan di Puskesmas dengan memperhatikan tingkat kesulitan, waktu, resiko dan profesionalitas tenaga dalam proses pelayanan untuk menyelenggarakan kesehatan perorangan pada peserta BPJS Kesehatan dan keluarganya, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

14. Sistem Informasi Kesehatan adalah suatu pengelolaan informasi kegiatan dan program kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi JKN pada Puskesmas di Kabupaten Jepara yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

## BAB III PENGUNAAN DANA KAPITASI

### Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Besaran alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai;
  - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan; dan
  - c. besaran tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

Dana kapitasi yang diterima Puskesmas dari BPJS, dialokasikan untuk :

- a. pembayaran Jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari penerimaan dana kapitasi; dan
- b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari penerimaan dana kapitasi.

### Pasal 5

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel

- a. ketenagaan;
  - b. kehadiran; dan
  - c. prestasi kerja.
- (2) Nilai setiap variabel untuk pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 6

- (1) Nilai variabel ketenagaan merupakan nilai jenis ketenagaan dan/atau jabatan ditambah nilai tugas administratif.
- (2) Nilai tugas administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan nilai bagi tenaga kesehatan atau non kesehatan yang merangkap tugas administratif.

#### Pasal 7

- (1) Nilai variabel kehadiran menunjukkan jumlah hari kerja efektif dikurangi hari tidak masuk kerja.
- (2) Hari tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah ketidakhadiran dalam satu bulan.
- (3) Tidak hadir karena sakit atau mendapat tugas dinas luar dari kepala Puskesmas, dikecualikan dari penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 8

- (1) Variabel prestasi kerja merupakan variabel daerah untuk pembagian jasa pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Nilai variabel prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
  - a. besarnya peran, beban kerja, resiko kerja, inovasi, kreasi dan tanggung jawab tenaga kesehatan/non kesehatan pada kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
  - b. besarnya peran tim pengelola program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas;
  - c. peran tenaga kesehatan dan non kesehatan dalam pokja/tim/ program; dan
  - d. mengampu kekurangan jasa pelayanan kesehatan kegawatdaruratan medis, rawat inap dan PONEB.
- (3) Jumlah nilai variabel prestasi kerja tiap tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan perhitungan antara nilai pokok kerja dikalikan hasil kerja.
- (4) Pokok kerja tiap tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi nilai 10 (sepuluh).

- (5) hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi nilai antara 0 (nol) sampai dengan 20 (dua puluh).

#### Pasal 9

- (1) Jumlah nilai setiap variabel pada masing - masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan berdasarkan bukti obyektif sesuai aturan yang berlaku.
- (2) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut:

Nilai variabel ketenagaan - (jumlah hari tidak masuk kerja x nilai per hari variabel ketenagaan)	+	Nilai variabel kehadiran	+	Nilai variabel prestasi kerja
----- x jumlah jasa pelayanan				
Jumlah nilai seluruh tenaga				
<b>Keterangan:</b>				
1. Jumlah hari tidak masuk kerja = jumlah ketidakhadiran dalam satu bulan, kecuali sakit atau mendapat tugas luar dari kepala Puskesmas.				
2. Nilai per hari variabel ketenagaan adalah nilai variabel ketenagaan dibagi jumlah hari kerja efektif dalam satu bulan.				

#### Pasal 10

Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan digunakan untuk:

- a. upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif lainnya;
- b. kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan;
- c. pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana alat kesehatan
- d. pengadaan obat;
- e. pengadaan barang habis pakai dan perbekalan kesehatan;
- f. pelatihan dan pengembangan SDM;
- g. pengadaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Kesehatan;
- h. manajemen pembinaan;
- i. administrasi keuangan;
- j. biaya alat tulis kantor, bahan kontak, konsumsi kegiatan preventif dan promotif yang tidak dibiayai oleh biaya operasional kesehatan;
- k. biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas serta biaya

1. mengampu kekurangan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan medis, rawat inap dan PONED.

#### BAB IV PENGUNAAN DANA NON KAPITASI

##### Pasal 11

- (1) Dana non kapitasi JKN di Puskesmas digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai.
- (2) Ketentuan mengenai jasa pelayanan kesehatan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014.
- (3) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

##### Pasal 12

Rincian penggunaan dana non kapitasi JKN di Puskesmas untuk:

- a. paket rawat inap tingkat pertama yaitu untuk jasa perawatan, visit dokter, ransum makan pasien, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai.
- b. paket persalinan pervaginam normal yaitu untuk pembayaran obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan jasa persalinan normal;
- c. pemeriksaan penunjang yaitu:
  - 1) rujuk balik untuk pemeriksaan gula darah sewaktu (GDS);
  - 2) gula darah puasa (GDP);
  - 3) gula darah post prandial (GDPP);
  - 4) pemeriksaan pap smear;
  - 5) pemeriksaan ANC;
  - 6) persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED;
  - 7) pemeriksaan PNC/neonatal; atau
  - 8) jasa pelayanan, obat, alat kesehatan, bahan habis pakai dalam penanganan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal.
- d. jasa Pelayanan KB untuk pemasangan atau pencabutan IUD/implant, suntik KB program pemerintah di Puskesmas, Puskesmas pembantu dan PKD pada jam hari kerja.
- e. jasa pelayanan, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dalam penanganan pada komplikasi KB di PKD.

### Pasal 13

- (1) Penggunaan obat dan/atau alat kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan adalah obat generik atau padanannya dan/atau alat Kesehatan.
- (2) Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 14

- (1) Bagi Puskesmas yang melakukan pelayanan rawat inap sehari (*One Day Care*), maka biaya pelayanannya sesuai dengan tarif rawat inap sehari di bangsal.
- (2) Biaya penggunaan ambulance sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan.

## BAB V

### PENGELOLAAN DANA KAPITASI JKN

### Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas atas usul Kepala Dinas.
- (2) Bupati menetapkan Rekening Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas.

### Pasal 16

- (1) Dana kapitasi dan dana non kapitasi JKN yang telah ditransfer oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN di Puskesmas ditransfer ke rekening Kas Daerah.
- (2) Dana kapitasi dan non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai pendapatan.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pelayanan kesehatan peserta JKN di Puskesmas.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan alokasi dana kapitasi Puskesmas.
- (5) Penggunaan dana kapitasi dan non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam DPA SKPD sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

### Pasal 17

- (1) Kepala Puskesmas menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN kepada Bupati melalui Kepala

- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bendahara dana kapitasi JKN di Puskesmas mencatat dan menyampaikan realisasi pendapatan setiap bulan kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Bendahara pengeluaran Puskesmas mencatat dan menyampaikan realisasi belanja setiap bulan kepada kepala Puskesmas.
- (5) Kepala Puskesmas menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepada Kepala Dinas Kesehatan.

#### Pasal 18

Pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi di Puskesmas melalui mekanisme pengajuan permintaan pencairan dana kepada kepala satuan kerja yang membidangi keuangan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN di Puskesmas.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

#### Pasal 20

Pembinaan pengelolaan dana kapitasi dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas secara berjenjang, pengawasan dilaksanakan oleh Pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Dana kapitasi dan non kapitasi JKN di Puskesmas yang belum digunakan pada tahun 2014, dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penggunaan Kana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 238) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 288), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 15 Januari 2015  
BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 15 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 NOMOR ...1..

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JEPARA  
 Nomor : 1 Tahun 2015  
 Tanggal : 15 Januari 2015

DAFTAR NILAI VARIABEL TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN  
 DI PUSKESMAS KABUPATEN JEPARA

NO	VARIABEL	NILAI	KETERANGAN
<b>I</b>	<b>KETENAGAAN</b>		
<b>A</b>	<b>Jenis Ketenagaan &amp;/ Jabatan</b>		
	1. Medis	150	
	2. Apoteker	100	
	3. Neurse	100	
	4. Tenaga kesehatan setara S1 / D4	60	
	5. Tenaga non kesehatan minimal setara D3	40	
	6. Tenaga kesehatan setara D3	40	
	7. Tenaga kesehatan di bawah D3 masa kerja lebih dari 10 tahun	40	
	8. Tenaga kesehatan di bawah D3 masa kerja sampai dengan 10 tahun	25	
	9. Tenaga non kesehatan di bawah D3	15	
<b>B</b>	<b>Tugas Administratif</b>		
	a. Kepala Puskesmas	30	
	b. Kepala TU	30	
	c. Bendahara Dana Kapitasi	30	
	d. Bendahara Pengeluaran	30	
	e. Bendahara Penerimaan	15	
	f. Pengurus Barang	15	
	g. Petugas Verifikator	15	
<b>II</b>	<b>KEHADIRAN</b>		
	a. Hadir	1	Per hari kerja
	b. Tidak hadir karena sakit.	1	Per hari kerja
	c. Tidak hadir karena penugasan	1	Per hari kerja
	d. Tidak hadir karena cuti	-1	Per hari kerja
	e. Tidak hadir karena dispensasi yang berhubungan dengan tugas dinas	1	Per hari kerja
	f. Tidak hadir karena dispensasi yang tidak berhubungan dengan tugas dinas.	-1	Per hari kerja
	g. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam.	-1	
	h. Tidak hadir tanpa keterangan.	-1	Per hari kerja
<b>III</b>	<b>PRESTASI KERJA</b>	0 - 200	

BUPATI JEPARA

- / *[Signature]*

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA

Nomor : 1 Tahun 2015

Tanggal : 15 Januari 2015


TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS

NO	JENIS TARIF	JASA PELAYANAN (Rp)	BHP, OBAT, ALKES (Rp)	TARIF PELAYANAN (Rp)	KETERANGAN
1	Pemeriksaan penunjang rujuk balik untuk Gula Darah Sewaktu (GDS), Gula Darah Puasa (GDP) dan Gula Darah Post Prandial bagi peserta Program Rujuk Balik	5.000	10.000	15.000	
2	Rawat inap (Khusus Puskesmas Perawatan/TT)				Jumlah hari rawat = tanggal keluar dikurangi tanggal masuk
	a. Pelayanan visit dokter / kali (sehari maksimal 3 kali visite) dalam 24 jam	6.000	0	6.000	
	b. Asuhan keperawatan /kali (Sehari maksimal 3 kali) dalam 24 Jam	5.000	0	5.000	
	c. Ransum makan pasien / per hari (3x) Rp.8.000/ kali makan	24.000	0	24.000	
2	Pelayanan kebidanan dan neonatal				

	a. Pemeriksaan ANC sesuai standar dalam bentuk paket minimal 4 (empat) kali pemeriksaan di PKD jam dinas, Pustu dan Puskesmas.	160.000	40.000	200.000	
	b. Persalinan pervaginam normal di PKD jam dinas dan Puskesmas.	550.000	50.000	600.000	
	c. Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas PONED.	650.000	100.000	750.000	
	d. Pelayanan tindakan pasca persalinan.	125.000	50.000	175.000	
	e. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan Neonatal di PKD jam dinas, Pustu dan Puskesmas.	75.000	50.000	125.000	
	f. Pelayanan PNC sesuai standar per kali kunjungan.	20.000	5.000	25.000	Maksimal 3 (tiga) kali kunjungan
12	Pelayanan KB				
	a. Pemasangan atau pencabutan IUD / implan di PKD jam dinas, Pustu dan Puskesmas.	100.000	0	100.000	

b. Pelayanan suntik KB program Pemerintah per kali suntik di PKD jam dinas, Pustu dan Puskesmas.	15.000	0	15.000	
c. Penanganan komplikasi KB PKD jam dinas, Pustu dan Puskesmas.	75.000	50.000	125.000	
d. Pelayanan KB MOP / Vasektomi di Puskesmas.	300.000	50.000	350.000	

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI